

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2007

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 10

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Anutapura;
- b. bahwa dengan adanya peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Anutapura Menjadi Kelas B Non Pendidikan, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 25 Tahun 2006, harus disesuaikan dengan perkembangan

keadaan dan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa dalam rangka mendukung serta mempercepat pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah, maka perlu penataan kembali Rumah Sakit Umum yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Anutapura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM  
ANUTAPURA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu;
7. Rumah Sakit Umum Anutapura adalah Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu;
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Anutapura yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya;
10. Staf Medis Fungsional (SMF) adalah jabatan fungsional kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Komite Medik Rumah Sakit;
11. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
12. Komite keperawatan adalah jabatan fungsional dari kelompok paramedis/ perawat yang bertugas membantu Direktur dalam merumuskan standar – standar mutu asuhan keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh kelompok paramedis/ perawat dan pembentukannya ditetapkan oleh Direktur;
13. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah Jabatan Fungsional yang bertugas untuk membantu Direktur melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit umum Anutapura, dipimpin oleh seorang kepala yang dipilih dan ditetapkan oleh Direktur;

14. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Anutapura.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Rumah Sakit Umum Anutapura adalah unsur pendukung daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Umum Anutapura dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Rumah Sakit Umum Anutapura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Rumah Sakit Umum Anutapura melaksanakan fungsi:

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis;
- c. Pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana;
- h. Pengkoordinasian penyusunan program dan evaluasi rumah sakit.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Anutapura terdiri dari:

- a. Direktur.
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
  - 1). Bagian Keuangan, membawahkan:
    - ♦ Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
    - ♦ Sub Bagian Belanja;
    - ♦ Sub Bagian Pendapatan.
  - 2). Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan:
    - ♦ Sub Bagian Tata Usaha dan Hukum;
    - ♦ Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
    - ♦ Sub Bagian Kepegawaian.
  - 3). Bagian Program dan Anggaran membawahkan:
    - ♦ Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
    - ♦ Sub Bagian Rekam Medis;
    - ♦ Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
- c. Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari:
  - 1). Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
    - ♦ Seksi Pelayanan Rawat Inap;
    - ♦ Seksi Pelayanan Rawat Jalan;
  - 2). Bidang Keperawatan, membawahkan:
    - ♦ Seksi Keperawatan;
    - ♦ Seksi Non Keperawatan.

d. Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, terdiri dari:

1). Bidang Penunjang Medis, membawahkan:

- ♦ Instalasi;

2). Bidang Penunjang Non Medis, membawahkan:

- ♦ Instalasi.

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Anutapura sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV**

### **KOMITE MEDIS, KOMITE KEPERAWATAN, SATUAN PENGAWAS INTERN DAN INSTALASI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pasal 7**

- (1) Komite Medis dibentuk untuk membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medis, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan mengembangkan program pelayanan;
- (2) Komite keperawatan adalah dari kelompok paramedis/perawat yang bertugas membantu Direktur dalam merumuskan standar - standar mutu asuhan

keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh kelompok paramedis/ perawat dan pembentukannya ditetapkan oleh Direktur;

- (3) Komite Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya, yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Satuan Pengawas Intern (SPI) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya yang dirapatkan dengan Keputusan direktur.

#### **Bagian Kedua Instalasi - instalasi**

##### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai fungsi dan standar pelayanan rumah sakit dibentuk instalasi - instalasi;
- (2) Pembentukan, jumlah dan jenis Instalasi - instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit umum Anutapura yang ditetapkan oleh Direktur;
- (3) Instalasi - instalasi dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang kepala Instalasi yang diangkat, bertanggung jawab dan diberhentikan oleh Direktur;

- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan jabatan struktural;
- (5) Uraian fungsi dan tugas, serta koordinasi Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang/ Bagian dan Kepala Sub Bagian/Seksi, Instalasi wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### **Pasal 10**

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direktur wajib memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan pelaksana yang berada dilingkungan Rumah Sakit Umum Anutapura;

- (3) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang/ Bagian dan Kepala Sub Bagian/Seksi wajib menerapkan Pengawasan Melekat.

## **BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 11**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Anutapura (Lembaran Daerah Nomor 25 Tahun 2006 Seri D Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 7 November 2007

**WALIKOTA PALU,**

ttd+cap

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 13 November 2007


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd+cap

**ARIFIN Hi. LOLO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10 TAHUN 2007**

Disalin sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU,



**USMAN, SH**  
NIP. 570011421

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA**

**I. UMUM**

Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 733/MENKES/SK/VI/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Milik Pemerintah Kota Palu menjadi Kelas B Non Pendidikan, perlu adanya wadah penyelenggaraan kewenangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Kota Palu tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan di era Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ini, maka perlu diadakan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaraan kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing kedalam suatu organisasi **Rumah Sakit Umum Anutapura** dengan Peraturan Daerah Kota Palu.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR : 10 Tahun 2007  
TANGGAL : 7 November 2007

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA

